



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG
FASILITASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong tumbuhnya budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan, perlu pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- b. bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk wadah fasilitasi program kampung iklim sebagai penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Program Kampung Iklim;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I di Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Perubahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/Menlhk-Setjen/2015 tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk-Setjen/Kum.I/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.I/II/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut ProKlim adalah Program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca, serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

10. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
11. Fasilitasi Program Kampung Iklim yang selanjutnya disingkat Fasilitasi ProKlim adalah dukungan Pemerintah Daerah dalam memudahkan dan melancarkan pelaksanaan program kampung iklim di Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
13. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
14. Pelaksana adalah Kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi kampung iklim.
15. Pendukung adalah para pihak yang terdiri dari dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta mitra pembangunan.
16. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah Gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
17. Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya Gas Rumah Kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
18. Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN-PPI adalah sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia..

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan fasilitasi ProKlim.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mengendalikan dan mengurangi emisi GRK; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan, partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam upaya mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya untuk mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. fasilitasi ProKlim;
- b. Pengusulan ProKlim;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan;
- d. apresiasi ProKlim;
- e. kerjasama dan kemitraan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

FASILITASI PROKLIM

Pasal 4

- (1) Fasilitasi ProKlim dilaksanakan di perdesaan maupun perkotaan sesuai dengan karakteristik tipologi wilayahnya.
- (2) Fasilitasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim;
 - b. Identifikasi sumber emisi dan serapan GRK;
 - c. Pengembangan dan peningkatan kapasitas kerjasama masyarakat untuk mendukung pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - d. Penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
 - e. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
 - f. Peningkatan kapasitas akses sumber daya pendanaan, teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada kampung iklim; dan
 - g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (3) Fasilitasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Pedoman Fasilitasi ProKlim.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi ProKlim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. upaya adaptasi;
 - b. upaya mitigasi; dan
 - c. aspek pendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal.
- (2) Kegiatan fasilitasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengoordinasikan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota lingkup Provinsi untuk penetapan Kampung Iklim.
- (3) Usulan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil verifikasi atas usulan:
 - a. pelaksanaan ProKlim;

- b. pendukung ProKlim;
- c. inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. inisiatif Pemerintah Desa

Pasal 6

- (1) Upaya adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan fasilitasi antara lain:
 - a. Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor;
 - b. Peningkatan ketahanan pangan;
 - c. Penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi, dan gelombang tinggi;
 - d. Reklamasi dan revegetasi;
 - e. Pengendalian penyakit terkait iklim;
 - f. Program pemberdayaan masyarakat (*Corporate Social Responsibility*);
 - g. Upaya pengelolaan lingkungan hidup tambahan; dan/atau
 - h. Kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.
- (2) Upaya mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan fasilitasi antara lain:
 - a. Pengelolaan sampah, limbah padat dan cair serta polusi udara;
 - b. Penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi;
 - c. Penanganan lahan pertanian rendah emisi GRK;
 - d. Peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi;
 - e. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau
 - f. Kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi GRK.
- (3) Aspek yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditinjau dari:
 - a. Keberadaan kelompok masyarakat penanggungjawab kegiatan;
 - b. Keberadaan dukungan kebijakan;
 - c. Tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri dan partisipasi gender;
 - d. Kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ProKlim;
 - e. Keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti Pemerintah, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi serta pihak lainnya;
 - f. Pengembangan kegiatan ProKlim;
 - g. Manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan/atau;
 - h. Kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat lokal.

- (4) Fasilitasi ProKlim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercatat dan tersedia dalam SRN-PPI yang mencakup pengusulan, kelembagaan, penilaian, dan pengkategorian ProKlim.

Pasal 7

- (1) Gubernur dapat mengoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan upaya mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan ProKlim sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan upaya mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.
- (2) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam setiap Rencana Kegiatan Tahunan.
- (3) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Pendukung ProKlim dapat memfasilitasi terbentuknya Kampung Iklim dalam bentuk dukungan teknis, peralatan, teknologi, pendanaan dan dukungan lainnya.
- (2) Pelaksana ProKlim melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, mengembangkan kelembagaan di tingkat lokal, serta mengembangkan jejaring guna memperkuat pelaksanaan ProKlim secara berkesinambungan.

BAB III

PENGUSULAN PROKLIM

Pasal 10

- (1) Pengusulan ProKlim dapat dilakukan oleh pelaksana, Pemerintah Kabupaten/Kota atau pendukung ProKlim.
- (2) Setiap Kampung yang diusulkan menjadi Kampung Iklim harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. telah melakukan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim paling sedikit 2 (dua) tahun secara berkelanjutan di lokasi yang diusulkan;
 - b. telah terbentuk kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan di lokasi yang diusulkan; dan
 - c. tersedia dukungan lain yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.

- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan fasilitasi ProKlim dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Perencanaan fasilitasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan fasilitasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Pelaksana ProKlim, dan/atau Pendukung ProKlim.
- (4) Perencanaan fasilitasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa.
- (5) Penyusunan perencanaan fasilitasi ProKlim dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan fasilitasi ProKlim dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan program kegiatan sejenis oleh Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan guna mewujudkan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Dinas dapat memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan ProKlim kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara lain:
 - a. Pembentukan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang ProKlim;
 - b. Pembentukan kebijakan Pemerintah Desa tentang ProKlim;
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat;

- d. Pendampingan;
- e. Bimbingan teknis; dan/atau
- f. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

BAB V APRESIASI PROKLIM

Pasal 14

- (1) Gubernur memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan terhadap pelaksanaan ProKlim.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota atas keberhasilannya dalam membina ProKlim diwilayahnya;
 - b. Pemerintah Desa atas keberhasilannya dalam membina ProKlim diwilayahnya;
 - c. Pihak masyarakat pelaksana ProKlim atas keberhasilannya dan kepeloporannya dalam mengembangkan ProKlim melebihi standar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat; dan/atau
 - d. Pihak pendukung ProKlim atas keberhasilannya dalam mendampingi masyarakat pelaksana ProKlim/
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai ProKlim

BAB VI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fasilitasi ProKlim
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi ProKlim.

- (5) Kepala Dinas melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan pemantauan disampaikan kepada Gubernur secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 17

Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengembangan ProKlim, pedoman apresiasi ProKlim, Pembinaan dan Pengawasan ProKlim diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 36